



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kelautan dan Perikanan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan berwenang membentuk dan menetapkan unit pelaksana teknis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
2. UPT Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut UPT Pelatihan KP adalah UPT yang melaksanakan tugas pelatihan masyarakat dan aparatur kelautan dan perikanan dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
4. Kepala Badan adalah kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

BAB II KEDUDUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

- (1) UPT Pelatihan KP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) UPT Pelatihan KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 3

Klasifikasi UPT Pelatihan KP terdiri atas:

- a. Balai Besar Pengembangan Program dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan;
- b. Balai Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan; dan
- c. Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan.

BAB III TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Balai Besar Pengembangan Program dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Pasal 4

Balai Besar Pengembangan Program dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan program pelatihan masyarakat dan aparatur kelautan dan perikanan serta pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Besar Pengembangan Program dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengembangan program pelatihan masyarakat dan aparatur kelautan dan perikanan, serta penyusunan perangkat pembelajaran;
- c. pelaksanaan fasilitasi identifikasi kebutuhan pelatihan, standar kualifikasi kerja, dan sertifikasi kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan pelatihan keahlian awak kapal perikanan;
- e. pelaksanaan pelatihan jabatan ahli sektor kelautan dan perikanan;
- f. pelaksanaan layanan teknis sertifikasi kompetensi keahlian awak kapal perikanan;
- g. pelaksanaan layanan teknis sertifikasi kompetensi jabatan ahli sektor kelautan dan perikanan;
- h. pendampingan teknis penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan;
- i. pendampingan teknis penjaminan mutu dan akreditasi lembaga penyelenggara uji kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan;
- j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 6

Susunan organisasi Balai Besar Pengembangan Program dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan pada Balai Besar Pengembangan Program dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. penyiapan pengelolaan keuangan, barang milik/kekayaan negara, sumber daya manusia, tata laksana, kearsipan dan persuratan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; dan
 - c. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 9

Bagan susunan organisasi Balai Besar Pengembangan Program dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Balai Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan

Pasal 10

Balai Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan aparatur kelautan dan perikanan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Balai Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan fasilitasi identifikasi kebutuhan pelatihan dan sertifikasi kompetensi aparatur kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan pelatihan klasikal dan nonklasikal aparatur kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan layanan teknis sertifikasi kompetensi aparatur kelautan dan perikanan;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Balai Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan ketatausahaan pada Balai Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan.

Pasal 13

Bagan susunan organisasi Balai Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Pasal 14

Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan fasilitasi identifikasi kebutuhan pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan pelatihan keterampilan awak kapal perikanan;
- d. pelaksanaan pelatihan jabatan operator dan jabatan teknisi/analisis sektor kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan layanan teknis sertifikasi kompetensi keterampilan awak kapal perikanan;
- f. pelaksanaan layanan teknis sertifikasi kompetensi jabatan operator dan jabatan teknisi/analisis sektor kelautan dan perikanan;
- g. pendampingan teknis penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan ketatausahaan pada Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan.

Pasal 17

Bagan susunan organisasi Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 18

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan UPT Pelatihan KP sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 19

- (1) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana serta kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
- (3) Pelaksanaan tugas dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 21

Nama UPT Pelatihan KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Balai Besar Pengembangan Program dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Tegal;
- b. Balai Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan Subang;
- c. Balai Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan Denpasar;
- d. Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Medan;
- e. Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Banyuwangi;
- f. Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Buleleng;
- g. Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Maros;
- h. Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Ambon;
- i. Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Bitung;
- j. Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Depok; dan
- k. Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Subang.

Pasal 22

Lokasi dan wilayah kerja UPT Pelatihan KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 23

Kepala UPT Pelatihan KP dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT Pelatihan KP menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan UPT Pelatihan KP.
- (2) Proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 25

Kepala UPT Pelatihan KP menyampaikan laporan kepada Kepala Badan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala 1 (satu) kali setahun dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 26

UPT Pelatihan KP menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungannya.

Pasal 27

Setiap unsur di lingkungan UPT Pelatihan KP dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi baik di lingkungan UPT Pelatihan KP maupun dalam hubungan antarinstansi lain yang terkait.

Pasal 28

Setiap unsur di lingkungan UPT Pelatihan KP menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Setiap pimpinan pada unit organisasi di lingkungan UPT Pelatihan KP bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPT Pelatihan KP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 31

- (1) Kepala Balai Besar Pengembangan Program dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Tegal merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Balai Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan Subang, Kepala Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Medan, Kepala Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Banyuwangi, Kepala Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Buleleng, Kepala Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Maros, Kepala Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Ambon, dan Kepala Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Bitung merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

- (3) Kepala Balai Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan Denpasar, Kepala Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Depok, Kepala Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Subang, dan Kepala Bagian Tata Usaha pada Balai Besar Pengembangan Program dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Tegal merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha pada Balai Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan dan Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 32

Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENATAAN ORGANISASI

Pasal 33

Perubahan atas organisasi dan tata kerja UPT Pelatihan KP ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pejabat dan pegawai pada:
 - a. Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan;
 - b. Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 75/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan;
 - c. Balai Riset Budidaya Ikan Hias berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias;
 - d. Balai Riset Pemuliaan Ikan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Pemuliaan Ikan;

- e. Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan;
 - f. Loka Riset Perikanan Tuna berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 83/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Perikanan Tuna;
 - g. Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 86/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur; dan
 - h. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan,
- tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, aset, anggaran, dan dokumen pada:
- a. Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 75/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan;
 - b. Balai Riset Budidaya Ikan Hias berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias;
 - c. Balai Riset Pemuliaan Ikan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Pemuliaan Ikan;
 - d. Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan;
 - e. Loka Riset Perikanan Tuna berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 83/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Perikanan Tuna; dan
 - f. Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 86/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur,
- dialihkan menjadi aset, anggaran, dan dokumen UPT Pelatihan KP.

- (3) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pegawai, aset, anggaran, dan dokumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi:
- a. riset budi daya laut pada Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Gondol berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan; dan
 - b. pelatihan kelautan dan perikanan pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, dialihkan menjadi pegawai, aset, anggaran, dan dokumen UPT Pelatihan KP.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1691);
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 75/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1696);
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1698);
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Pemuliaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1700);
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1701);
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 83/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Perikanan Tuna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1704);
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 86/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1707); dan

- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1708), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

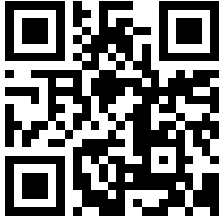
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1691);
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 75/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1696);
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1698);
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Pemuliaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1700);
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1701);
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 83/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Perikanan Tuna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1704);
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 86/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1707); dan
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1708), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2026

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

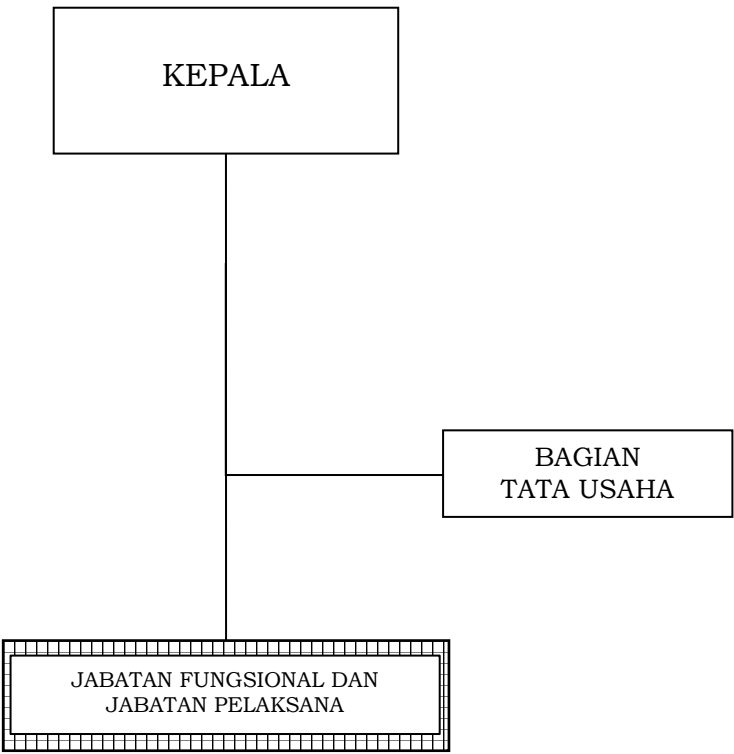
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 633



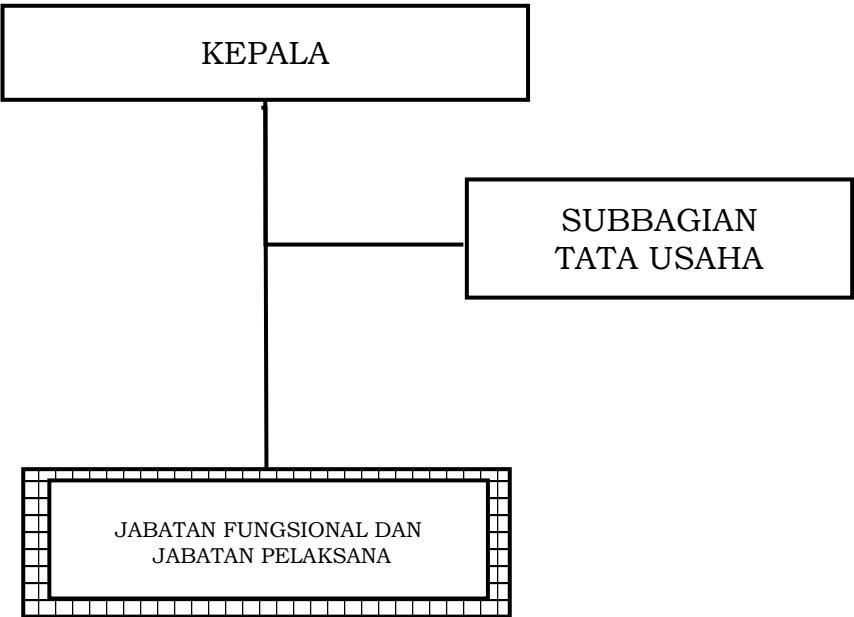
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

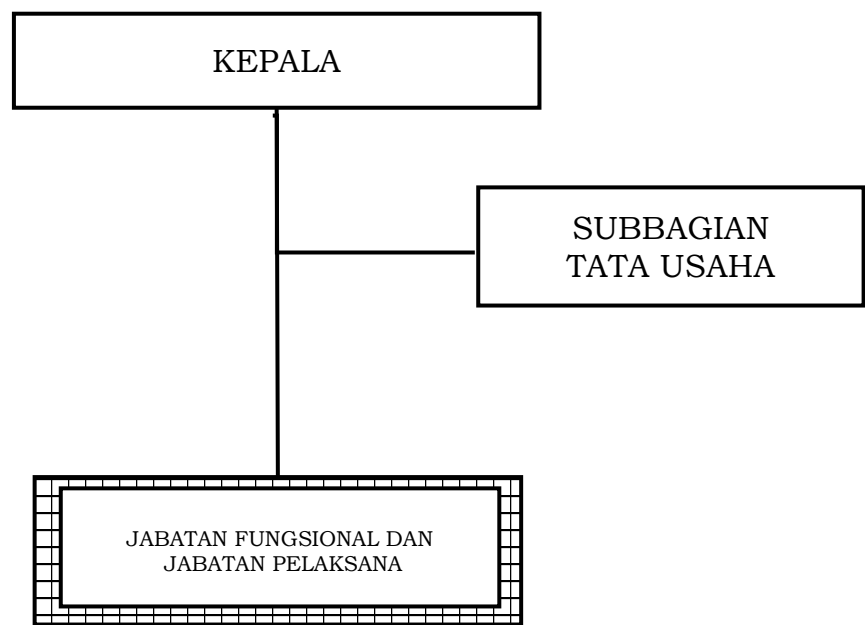
- A. BALAI BESAR PENGEMBANGAN PROGRAM DAN PELATIHAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN



B. BALAI PELATIHAN APARATUR KELAUTAN DAN PERIKANAN



C. BALAI PELATIHAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

LOKASI DAN WILAYAH KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. BALAI BESAR PENGEMBANGAN PROGRAM DAN PELATIHAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja
1.	Balai Besar Pengembangan Program dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Tegal	Kota Tegal	Seluruh Indonesia

B. BALAI PELATIHAN APARATUR KELAUTAN DAN PERIKANAN

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja
1.	Balai Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan Subang	Kabupaten Subang	1. Provinsi Aceh; 2. Provinsi Sumatera Utara; 3. Provinsi Sumatera Barat; 4. Provinsi Riau; 5. Provinsi Kepulauan Riau; 6. Provinsi Jambi; 7. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 8. Provinsi Bengkulu; 9. Provinsi Sumatera Selatan; 10. Provinsi Lampung; 11. Provinsi Banten; 12. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 13. Provinsi Jawa Barat;

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja
			14. Provinsi Jawa Tengah; 15. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 16. Provinsi Jawa Timur; 17. Provinsi Kalimantan Barat; 18. Provinsi Kalimantan Tengah; dan 19. Provinsi Kalimantan Selatan.
2.	Balai Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan Denpasar	Kota Denpasar	1. Provinsi Bali; 2. Provinsi Nusa Tenggara Barat; 3. Provinsi Nusa Tenggara Timur; 4. Provinsi Sulawesi Selatan; 5. Provinsi Sulawesi Tenggara; 6. Provinsi Sulawesi Barat; 7. Provinsi Sulawesi Tengah; 8. Provinsi Sulawesi Utara; 9. Provinsi Gorontalo; 10. Provinsi Kalimantan Timur; 11. Provinsi Kalimantan Utara; 12. Provinsi Maluku; 13. Provinsi Maluku Utara; 14. Provinsi Papua; 15. Provinsi Papua Tengah; 16. Provinsi Papua Pegunungan;

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja
			17. Provinsi Papua Selatan; 18. Provinsi Papua Barat; dan 19. Provinsi Papua Barat Daya.

C. BALAI PELATIHAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja
1.	Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Medan	Kota Medan	1. Provinsi Aceh; 2. Provinsi Sumatera Utara; 3. Provinsi Sumatera Barat; 4. Provinsi Riau; 5. Provinsi Kepulauan Riau; 6. Provinsi Jambi; dan 7. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.	Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi	1. Provinsi Jawa Timur; 2. Provinsi Kalimantan Barat; 3. Provinsi Kalimantan Tengah; dan 4. Provinsi Kalimantan Selatan.
3.	Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Buleleng	Kabupaten Buleleng	1. Provinsi Bali; 2. Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan 3. Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4.	Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Maros	Kabupaten Maros	1. Provinsi Sulawesi Selatan; 2. Provinsi Sulawesi Tenggara; 3. Provinsi Sulawesi Barat; dan

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja
			4. Provinsi Sulawesi Tengah.
5.	Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Ambon	Kota Ambon	1. Provinsi Maluku; 2. Provinsi Maluku Utara; 3. Provinsi Papua; 4. Provinsi Papua Tengah; 5. Provinsi Papua Pegunungan; 6. Provinsi Papua Selatan; 7. Provinsi Papua Barat; dan 8. Provinsi Papua Barat Daya.
6.	Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Bitung	Kota Bitung	1. Provinsi Sulawesi Utara; 2. Provinsi Gorontalo; 3. Provinsi Kalimantan Timur; dan 4. Provinsi Kalimantan Utara.
7.	Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Depok	Kota Depok	1. Provinsi Bengkulu; 2. Provinsi Sumatera Selatan; 3. Provinsi Lampung; 4. Provinsi Banten; dan 5. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8.	Balai Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Subang	Kabupaten Subang	1. Provinsi Jawa Barat; 2. Provinsi Jawa Tengah; dan 3. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO